

Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zalzabilla Mauliana Julianti Sholahuddin Harahap

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

zalzabillamauliana05@gmail.com, sholahuddinharahap78@gmail.com

Abstract—The increasing number of corruption cases that occur in Indonesia, one of which is the case of bribery of buying and selling positions that occur in many government agencies. Bribery practice of buying and selling positions. Currently the KPK Team is incessantly conducting Operation Catching Hands on government officials who practice bribery or corruption in various regions of Indonesia. The purpose of this study is needed to find out the arrangements regarding bribery of buying and selling positions and how the implementation of Operation Catching Hands by the KPK related to the sale and purchase bribery case is related to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Data collection techniques used in this study are the study of literature and internet media, by collecting data from books, scientific essays, laws, articles, journals, and documents relating to the study. The research results obtained are several arrangements regarding bribery, as well as the implementation of Operation Catching Hands conducted by the KPK is very appropriate. Because it is an attempt to retaliate for crimes that have been committed and the implementation of Operation Catch Hands is the most appropriate crime control.

Keywords—*KPK, Hand Catch Operation, Corruptions*

Abstrak—Semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus suap jual beli jabatan yang banyak terjadi di beberapa instansi pemerintahan. Praktik suap jual beli jabatan. Saat ini Tim KPK sedang gencar-gencarnya melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap para pejabat pemerintah yang melakukan praktik suap-menyuap atau korupsi di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui pengaturan mengenai suap jual beli jabatan dan bagaimana pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terkait kasus suap jual beli dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari buku-buku, karangan ilmiah, undang-undang, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu beberapa pengaturan mengenai suap, serta pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang sangat tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah di perbuat dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan ini merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat.

Kata Kunci—*KPK, Operasi Tangkap Tangan, Korupsi.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya masyarakat dalam menjalankan kehidupannya harus berada pada ruang lingkup hukum. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat hukum itu mutlak diperlukan untuk mengatur hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Pada praktiknya kasus suap ini termasuk ke dalam kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan pengertian dari *White Collar Crime (WCC)* yaitu :

1. Harus mempunyai orang yang terhormat di dalam masyarakat.

2. Orang yang mempunyai status sosial yang tinggi yang dilakukannya sebenarnya melanggar kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dilakukannya.

Menurut Munir Fuady suatu white collar crime dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). White collar crime ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi seperti apa yang tertuang pada Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbicara mengenai operasi tangkap tangan, sekarang ini Team Satuan Tugas KPK sedang gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan suap-menyuap, atau korupsi di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu tindakan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK yaitu terdapat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut Bagaimana pengaturan mengenai suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus operasi tangkap tangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur ditinjau berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus operasi tangkap tangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. LANDASAN TEORI

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionar*.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Menurut S. H. Alat korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya Pendidikan;
- e. Kemiskinan;
- f. Tiadanya hukuman yang keras;
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
- h. Struktur pemerintahan;
- i. Perubahan radikal; dan
- j. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.

Mengenai suap, Didalam kamus besar Bahasa Indonesia suap diartikan sebagai uang sogok. Selanjutnya

pengertian suap juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;

Menurut Pasal 1 adalah: “Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.”

Menurut Pasal 2 adalah: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Menurut Pasal 3 adalah: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Menurut Pasal 4 adalah: “Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.”

Menurut Pasal 5 adalah: “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.

Suap itu dibagi menjadi 2 yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif adalah pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang, serta Penyuap Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Pengaturan mengenai suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur ditinjau berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Praktik suap jual beli jabatan ini seharusnya saat ini sudah berkurang jumlahnya, karena tim KPK saat ini sedang gencar-gencarnya mencari para pelaku dan penerima suap jual beli jabatan tersebut. Sehingga apabila masih terjadi salah satu tindak pidana tersebut di salah satu instansi pemerintah maka KPK dalam menjalankan tugasnya harus selalu melakukan koordinasi dengan instansi yang bewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, walaupun sudah dilakukan koordinasi antar instansi atau lembaga tindak pidana suap ini masih tetap ada di setiap tahunnya, tidak terlepas dari instansi atau lembaga pemerintah saja tetapi banyak di berbagai perusahaan-

perusahaan maupun lingkungan masyarakat.

B. *Pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh KPK terkait kasus operasi tangkap tangan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuat dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki cara dan strategi yang sangat khusus agar saat melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya Operasi Tangkap Tangan ini dilakukan terhadap pelaku suap yg dilakukan oleh satu orang atau berkelompok. Dalam hal ini, KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara tertutup, artinya dalam proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tidak melibatkan orang-orang dari luar, kecuali dari pihak KPK itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus suap ini termasuk kedalam salah satu tindak pidana korupsi dan termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collar Crime) sehingga sering terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan dimana-mana di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif. Bahkan, saat ini suap sendiri hampir terjadi di beberapa aspek kehidupan dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat pemerintahan namun dapat juga sebaliknya.
2. Terhadap Operasi Tangkap Tangan terkait kasus suap jual beli jabatan disini sampai saat ini masih sering terjadi di beberapa instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Bukan hanya terjadi di Kementerian Agama Jawa Timur saja akan tetapi sering terjadi di instansi-instansi pemerintah lainnya, seperti salah satunya yang terjadi di Kantor Bupati Kudus. Seharusnya praktik suap jual beli jabatan saat ini sudah berkurang jumlahnya, karena Tim Satgas KPK saat ini sedang gencar-gencarnya mencari para pelaku dan penerima suap jual beli jabatan tersebut. Sehingga apabila masih terjadi

salah satu tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah suap di salah satu instansi/ lembaga pemerintah maka pengaturan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang itu belum berhasil dijalankan. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Tim Satgas KPK ini merupakan suatu tindakan yang tepat.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/operasi%20tangkap%20tangan>
n. 13 Desember 2019 Pukul 18.00 WIB.

V. SARAN

1. Karena sering terjadinya praktik suap jual beli jabatan yang tidak hanya terjadi di lingkungan instansi pemerintah, seharusnya para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim sudah dapat berpegang teguh bahwa mereka tidak akan menerima suap dari siapapun saat menjalankan tugas, karena yang dimana seharusnya mereka memberikan contoh kepada masyarakat maupun para pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Sehingga bila terjadi aparat penegak hukum yg melakukan praktik suap jual beli jabatan tersebut maka secara tidak langsung diri mereka sendiri yang merusak citranya.
2. Tim Satgas KPK seharusnya lebih gencar lagi melakukan tindakan Operasi Tangkap Tangan agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku suap, dengan usaha itu setidaknya dapat mengurangi tingkat pelaku suap di negara ini. Kemudian Tim Satgas KPK seharusnya mengutus salah seorang anggota untuk selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi/ lembaga pemerintah yang ada di Indonesia sehingga dapat mengantisipasi terjadinya praktik suap di instansi/ lembaga pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Hehamahua, "Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan", LP3 UMY, Yogyakarta, 2004.
- [2] Andi Hamzah, "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.
- [3] Jawade Hafidz Arsyad, "Korupsi Dalam Perspektif HAN", Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [4] Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 2007.
- [5] Muchsan, "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1982.
- [6] Syed Hussein Alatas, "Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer", LP3ES, Jakarta, 1986.
- [7] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- [8] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KOMisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- [10] Andre Bagus W, "Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan", <https://www.dictionio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/> 3517, Diakses 08 Desember 2019 Pukul 18.53 WIB.
- [11] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari: